



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KHASIDIN alias DOWER bin TRAMAMAD  
Tempat lahir : Banyumas.  
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/07 Juni 1973.  
Kebangsaan/Kewarganegaraa : Indonesia.  
n : Desa Klapagading Kulon Rt  
Tempat tinggal : 05/10,Kec.Wangon,Kab.Banyumas.  
: Laki-laki.  
Jenis kelamin : Islam.  
Agama : Buruh harian Lepas.  
Pekerjaan : SD tidak tamat.  
Pendidikan  
: SIGIT WALUYO alias SIGIT bin  
Nama lengkap : WARSO  
: Banyumas  
Tempat lahir : 28 tahun /29 April 1995.  
Umur/Tanggal lahir : Indonesia.  
Kebangsaan/Kewarganegaraa : Desa Karangnangka Rt 01 Rw  
n : 06,Kec.Kedungbanteng,  
Tempat tinggal : Kab.Banyumas.  
: Laki-laki.  
: Islam.  
Jenis kelamin : Pengamen.  
Agama : -  
Pekerjaan  
Pendidikan

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap./01/II/2024/Reskrim;  
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Khasidin alias Dower bin Tramamad dan Terdakwa 2. Sigit Waluyo alias Sigit bin Warso dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian dengan Pemberatan* sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam surat dakwaan tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap para Terdakwa tersebut masing-masing dengan Pidana Penjara untuk Terdakwa 1. Khasidin alias Dower bin Tramamad selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa 2. Sigit Waluyo alias Sigit bin Warso selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) kilogram tembaga kabel, dikembalikan kepada Bank Syariah Islam (BSI) Kantor Cabang Pembantu Purwokerto Sudirman melalui saksi MOHAMMAD FAQIH AZ ZAYYAD, selaku pemiliknya.
- 1 (satu) buah tangga lipat almunium warna merah.
- 1 (satu) buah lampu senter warna putih biru.
- 1 (satu) buah tang besi pemotong kabel warna hitam hijau
- 1 (satu) buah gergaji besi.
- Bekas bakaran kabel

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa 1. Khasidin alias .Dower bin Tramamad dan Teedakwa 2. Sigit Waluyo alias.Sigit bin Warso, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 21.00 wib , hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 wib, dan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wib, atau pada waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, setidaknya-tidaknya yang masih dalam bulan Februari 2024, di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman alamat Jl.Jenderal Sudirman No. 626 Rt 03 Rw 04, ikut Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, atau ditempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan yakni telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan ataau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan dengan jalan membongkar,

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

□ Pada awalnya Terdakwa 1. Khasidin telah melihat di bekas Gedung show room tanaka motor yang akan menjadi Kantor Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman ada barang berupa kabel Listrik tergeletak, lalu Terdakwa timbul niat berencana untuk mengambilnya. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar jam 21.00 wib Terdakwa masuk melalui tiang alumenium yang ada di bekas Gedung show room tanaka motor sebelah utara lalu masuk melalui kaca nako yang pecah dilantai 2, selanjutnya Terdakwa berjalan kearah Selatan menuju ke bekas Gedung showroom tanaka motor sebelah Selatan, lalu Terdakwa memanjat naik melalui tangga alumenium ke atap bekas Gedung showroom tanaka motor sebelah Selatan dan Terdakwa melihat ada tangga alumenium lipat dan kemudian diambalnya lalu Terdakwa berjalan kearah barat menuju Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman diatas ruangan bekas pasangan AC yang awalnya pada saat Terdakwa mengecek kabel masih ada ram-raman alumenium dan saat itu sudah tidak ada ram-raman alumenium lalu tangga alumenium lipat Terdakwa turunkan sampai ke lantai basement Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman dan Terdakwa turun melalui tangga alumenium lipat tersebut setelah Terdakwa berhasil turun lalu tangga alumenium lipat Terdakwa bawa dan berjalan kearah utara basement sampai pintu roling door basement selanjutnya Terdakwa masang tangga alumenium lipat dan naik tangga dan tanpa seijin pemiliknya Terdakwa memotong kabel Listrik yang ada rak besi kabel dibagian tembok sebelah timur dengan menggunakan tang yang sudah disiapkan dan Terdakwa memotong kabel tersebut kurang lebih sampai 30 meter, setelah berhasil kabel Terdakwa gulung dan Terdakwa masukan kedalam karung kandi yang sudah disiapkan lalu Terdakwa keluar melalui jalan semula dengan menggunakan tangga alumenium lipat tersebut dan setelah berhasil keluar tangga alumenium tetap di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman. lalu Terdakwa menuju ke bekas Gedung showroom tanaka motor dan kabel yang masih terbungkus hasil kejahatannya Terdakwa bakar disebelah barat Gedung show room tanaka motor sampai bungkusnya habis terbakar kemudian Terdakwa mengambil tembaganya dan dimasukan kedalam karung kandi dan keluar melalui pintu roling dor bekas Gedung showroom tanaka motor sebelah Selatan dengan membawa karung kandi yang berisi kabel tembaga selanjutnya pada pagi harinya Rabu, tanggal 14

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa menjual kabel tembaga tersebut di tukang rongsok kebondalem ikut Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.

¶ Kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa mengambil kabel Listrik lagi yang ada di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman dan Terdakwa 1. Khasidin mengajak Terdakwa 2. SIGIT WALUYO untuk mengambil kabel dengan mengatakan “git melu ngode ora njiot kabel diarah tembaga, aku bar adol” dan Terdakwa Sigit menjawab” ya gelem” karena Terdakwa 2. Sigit Waluyo mau ikut mengambil kabel tersebut selanjutnya Terdakwa 1. Khasidin menyuruh Sdr. Sigit Waluyo untuk membeli gergaji besi yang nantinya untuk memotong kabel panel yang besar karena Terdakwa 1. Khasidin sudah membawa tang untuk memotong kabel yang ukuran kecil lalu Terdakwa 1. Khasidin bersama Terdakwa 2. Sigit Waluyo menuju ke bekas Gedung show room tanaka motor dengan berjalan kaki dan masuk melalui pintu roling door bekas Gedung showroom tanaka motor sebelah Selatan kemudian gergaji besi yang dibeli oleh Sdr. SIGIT WALUYO diserahkan ke Terdakwa 1. Khasidin, untuk mengambil kabel Listrik sebelumnya pada saat sendirian selanjutnya Terdakwa 1. Khasidin bersama dengan terdakwa 2. Sigit Waluyo naik melalui tangga besi menuju keatap bekas Gedung showroom tanaka motor dan berjalan melalui talang air selanjutnya turun melalui tangga alumenium lipat yang Terdakwa mengambil kabel Listrik pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, setelah turun dilantai basement Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman lalu Terdakwa 1.Khasidin bersama Terdakwa 2. Sigit Waluyo berjalan kearah utara sampai ke pintu roling door basement dan Terdakwa 1. Khasidin melihat panel Listrik yang ada dibagian tembok luar Gedung kabelnya masih utuh, selanjutnya Terdakwa Khasidin dan Terdakwa 2. Sigit Waluyo keluar melalui pintu roling door yang sudah rusak dan terbuka sedikit setelah berhasil keluar dari pintu roling door langsung ke panel Listrik selanjutnya Terdakwa 1. Khasidin memotong kabel Listrik yang di panel dengan menggunakan gergaji besi dan Terdakwa 2. Sigit Waluyo mengawasi pada saat Terdakwa memotong kabel, karena kabel panel Listrik tersebut besar dan belum terpotong semua selanjutnya Terdakwa 2.. Sigit Waluyo menggantikan Terdakwa 1.Khasidin untuk memotong kabel panel Listrik tersebut dan Terdakwa 1. Khasidin mengawasi selanjutnya gantian sampai terputus kurang lebih panjangnya 1,5M, setelah itu kabel panel Listrik oleh Terdakwa 1. Khasidin dibawa masuk bersama Terdakwa 2. Sigit Waluyo melalui jalan semula dan gergaji besi oleh

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2.. Sigit Waluyo diletakan di bawah panel Listrik yang kabelnya telah diambil, setelah masuk lagi dibasement selanjutnya Terdakwa 2. Sigit Waluyo mengambil tangga alumenium lipat dan dipasang ditembok yang ada dirak besi yang kabel listriknya sebelumnya sudah Terdakwa 1.Khasidin potong pada saat mengambil kabel sendirian, selanjutnya Terdakwa 1.Khasidin naik tangga alumenium lipat tersebut dan memotong kabel sisa yang ada dirak besi yang sebelumnya Terdakwa 1.Khasidin mengambil dengan menggunakan tang dan kabel sisanya tersebut kurang lebih 16M, setelah terpotong kemudian Terdaksa 2. Sigit Waluyo mengambil tangga alumenium lipat dan dipindahkan dibagian Tengah dak basement lalu Terdakwa 1.Khasidi naik tangga alumenium lipat dan memotong kabel Listrik yang ada didak basement dengan menggunakan tang setelah berhasil selanjutnya dimasukan kekarung kandi yang sudah disiapkan dan keluar melalui jalan semula dengan menggunakan tangga alumenium lipat dan tangga alumenium lipat tersebut tetap diletakan ditembok yang buat turun ke basement, setelah sampai di Gedung bekas showroom tanaka motor kemudian membakar kabel yang masih ada bungkusnya tersebut lalu diambil tembaganya dan dimasukan kedalam karung kandi dan keluar melalui jalan semula Terdakwa 1 Khasidin dan Terdaka 2. Sigit Waluyo masuk ke bekas Gedung showoroom tanaka motor dengan membawa karung kandi yang berisi kabel tembaga selanjutnya Terdakwa 1. Khasidin menyuruh Terdakwa 2. Sigit Waluyo untuk mengambil gergaji besi supaya disembuyikan dan Terdakwa 1.Khasidin langsung menjual kabel tembaga tersebut ke pengepul rongsok di Kebondalem, ikut Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.

□ Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, sekitar jam 21.00 wib Terdakwa 1. Khasidin bersama Terdakwa 2.. Sigit Waluyo mengambil kabel lagi dengan cara yang sama dan Terdakwa 1. Khasidin bersama Terdakwa 2.. Sigit Waluyo mengambil kabel di bagian dak basement dengan cara memotong kabel dengan menggunakan tang sampai habis yang selanjutnya mengambil di lantai 2 di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman sampai habis dan setelah berhasil mengambil kabel tersebut lalu kabel dibakar seperti pada saat Terdakwa 1. Khasidin bersama Terdakwa 2.. Sigit Waluyo mengambil kabel yang sebelumnya yang kemudian kabel tembaga tersebut Terdakwa 1. Khassidi jual pada hari Jum'at,tanggal 16 Februari 2024, ditempat rongsok yang sama pada saat menjual kabel tembaga sebelumnya. dan dari hassil penjualan tersebut Terdakwa 1. Khasidin

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2. Sigit Waluyo juga mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

□ Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 16 Februari 2024, sekitar jam 23.30 Wib, mereka para Terdakwa ditangkap petugas Satpam Kantor BSI KCP Sudirman Purwokerto pada saat para Terdakwa akan mengambil kabel lagi dan kemudian para Terdakwa tersebut diamankan ke Polsek Purwokerto Selatan beserta barang buktinya. Akibat perbuatan para Terdakwa tsb pihak BSI KCP Purwokerto mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 ( dua ratus lima puluh rupiah )

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **Mohammad Faqih Az Zayyad**;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya dipersidangan ini sehubungan adanya kehilangan barang berupa kabel panel dan kabel kelistrikan milik Bank Syariah Indonesia yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui kabel tembaga milik bank BSI KCP Purwokerto-Soedirman hilang setelah pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 kira-kira pukul 08.00 wib Sdr. Slamet (Satpam) datang bertemu saksi di Kantor BSI KCP Purwokerto Unsoed, dan memberi tahu saksi bahwa pada hari sebelumnya (rabu, tanggal 14 Februari 2024) pada saat sdr. Slamet mampir ke Kantor BSI KCP Purwokerto Soedirman yang beralamat di Ruko Jalan Jend Sudirman No. 626 ikut Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, mendapati Panel listrik depan sebelah Pos sudah rusak, dan Kabel Panel Sudah hilang;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi selaku Back Office yang mengurus Operasional Bank BSI KCP-UNSOED (sebelumnya BSI KCP Purwokerto-Soedirman), Memerintahkan sdr. Slamet (Satpam) dan sdr. Kusnanto (Office Boy) untuk melakukan pengecekan secara keseluruhan instalasi

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt



kebel kelistrikan berang kali ada kebel di dalam gedung juga hilang, dengan membawa kunci pintu akses masuk;

- Bahwa dari sdr. Kusnannto dan sdr. Slamet setelah melakukan pengecekan didapati Panel Listrik depan rusak dengan kebel panel sudah hilang dan untuk kabel instalasi bagian depan (kebel berada di atas akses masuk *base ment* melalui rollingdoor) juga sudah hilang sekitar 30 meter.

Namun untuk bagian dalam dan bagian kebelakang / *base ment* , lantai 2 (dua) dan lantai 3 (tiga) gedung di dapati kabel masih ada / aman;

- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 wib, saksi bersama dengan sdr. SLAMET dan sdr. Tusah Susanto alias Gunawan (Teknisi kelistrikan), datang ke lokasi BSI Purwokerto-Soedirman, untuk mengecek dan menghitung kerugian / jumlah kabel yang hilang dengan maksud akan di lakukan penggantian atau di perbaiki kembali;

- Bahwa pada Hari jumat, kira-kira pukul 13.30 wib, saksi mengecek kembali gedung BSI KCP Purwokerto Soedirman guna persiapan penyerahan kepada pemilik Gedung, namun pada saat cek lokasi, kebel yang hilang lebih banyak dari pada hari sebelumnya, kemudian saksi menghubungi sdr. Slamet supaya datang ke lokasi untuk sama-sama mengecek dan diketahui bahwa kabel panel dan kabel-kabel listrik yang ada di *base ment* dan lantai 2 sudah rusak dan hilang (Padahal pada hari sebelumnya masih ada);

- Bahwa kemudian saksi meminta sdr. Kusnanto dan sdr. Slamet supaya berjaga malam hari di gedung BSI tersebut, antisipasi apabila yang mengambil kabel panel dan kabel-kebel kelistrikan datang lagi, karena di gedung tersebut masih ada kabel-kabel yang terpasang;

- Bahwa untuk lokasi tempat hilangnya Kebel Panel dan kabel-kebel kelistrikan milik Bank BSI Purwokerto-Soedirman yang beralamat di Ruko Jalan Jend Sudirman No. 626 ikut Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas;

- Bahwa barang yang di ambil adalah kabel panel dan kabel kelistrikan / Kabel Tembaga yang terinstlasi di gedung / Kantor BSI KCP Purwokerto - Soedirman dan barang tersebut adalah milik Bank Syariah Indonesia, karena yang melakukan instalasi atau pemasangan kabel-kabel tersebut adalah BSI.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut, namun pada Hari Jumat malam tanggal 16 Februari 2024 kira-kira pukul 23.30 Wib, sdr. Slamet (Satpam) dan Sdr. Kusnanto (Office





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boy) yang melakukan jaga malam di gedung / Kantor BSI KCP Purwokerto Soedirman berhasil mengamankan orang yang diduga mengambil kabel listrik pada hari-hari sebelumnya dan saat ini sudah di amankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa setahu saksi pelaku masuk melalui belakang ruko karena di bagian belakang / *Basement* kantor BSI terdapat tangga aluminium yang masih tertinggal. Setelah masuk ke area parkir atau *basement* dimungkinkan pelaku naik melalui tangga darurat dan tidak berhasil membuka pintu besi belakang lantai dua dan kemudian naik lagi ke lantai 3 dan berhasil masuk ke dalam Ruko atau Kantor tersebut;

- Bahwa di Ruko Jalan Jend Sudirman No. 626 ikut Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas pintu selalu ditutup dan dikunci, namun untuk bagian rolling door bawah akses masuk parkir base ment rusak (tirai rolling dor terbuka sedikit) namun untuk akses masuk ke kantor pintu di tutup dan dikunci;

- Bahwa di kantor yang lama BSI di Ruko Jalan Jend Sudirman No. 626 ikut Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas tidak terdapat penjaga atau satpam mulai pindah kantor pada tanggal 15 Januari 2024;

- Bahwa terdapat kerusakan pada atap/plafon karena untuk mengambil kabel tembaga dan kerusakan lain dan tidak ada CCTV keamanan;

- Bahwa dari hasil penghitungan jumlah kebel-kebel listrik yang hilang di kantor BSI KCP Purwokerto Soedirman yang dilakukan oleh sdr. Tusah Susanto alias Gunawan yang merupakan teknisi kelistrikan, untuk kabel yang hilang di dapati kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana nilai tersebut belum termasuk ongkos pasang / biaya instalasi, jika dihitung dengan biaya instalasi mencapai kerugian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa Khasidin alias Dower bin Tramamad dan Terdakwa Sigit Waluyo alias Sigit bin Warso yang diajukan dipersidangan ini adalah orang yang di amankan pada saat akan masuk ke gedung BSI KCP Purwokerto Soedirman oleh sdr. Slamet dan Sdr. Kusnanto dan benar juga mereka adalah yang mengambil barang berupa kabel;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang dipakai para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Saksi **Kusnanto** alias **Nanto**;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya barang milik Bank BSI kantor cabang Purwokerto soedirman hilang berupa kabel panel dan kabel-kebel kelistrikan/kabel tembaga ;
- Bahwa saksi mengetahui kabel tembaga milik bank BSI KCP Purwokerto-Soedirman hilang pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 kira-kira pukul 08.00 wib sdr. Muhammad Faqih selaku Back Office yang mengurus Operasional Bank BSI KCP-UNSOED, memerintahkan saksi dan sdr. Slamet (Satpam) untuk mengecek yang mana informasi dari sdr. Slamet bahwa kabel panel depan rusak dan hilang, kemudian kami diminta oleh sdr. Mohammad Faqih untuk melakukan pengecekan secara keseluruhan barangkali ada kebel di dalam gedung juga hilang, dengan membawa kunci pintu akses masuk;
- Bahwa kira-kira pukul 10.00 wib saksi dan sdr. Slamet sampai di gedung BSI KCP Purwokerto Soedirman, dan mengecek ke dalam gedung, memastikan kondisi instalasi kebel yang lain, dan pada saat itu di temui untuk kabel instalasi bagian depan (kebel berada di atas akses masuk *base ment* melalui rollingdoor) sudah hilang sekitar 30 meter. Dan setelah itu saksi sempat mengecek dengan memutar ke bagian kebelakang / *base ment* , lantai 2 (dua) dan lantai 3 (tiga) gedung di dapati kabel masih ada / aman, setelah itu kami kembali ke kantor Area Bank BSI Purwokerto;
- Bahwa pada hari jumat, kira-kira pukul 13.30 wib sdr. Muhammad Faqih mengecek kembali gedung BSI KCP Purwokerto Soedirman guna persiapan penyerahan kepada pemilik Gedung, namun pada saat cek lokasi, kebel yang hilang lebih banyak dari pada hari sebelumnya, kemudian sdr. Muhammad Faqih menghubungi sdr. Slamet supaya datang ke lokasi dan benar pada saat itu informasi dari sdr. Slamet untuk kabel panel dan kebel-kebel listrik yang ada di *base ment* dan lantai 2 sudah rusak dan hilang. Atas inisiatif sdr. Muhammad Faqih dan sdr. Slamet, saksi di minta untuk menemani sdr. Slamet berjaga malam hari di gedung, antisipasi apabila yang mengambil kabel panel dan kabel-kebel kelistrikan datang lagi, karena di gedung tersebut masih ada kebel-kabel yang terpasang;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto-Soedirman karena untuk instalasi kebel dan kelistrikan dilakukan oleh Bank BSI KCP Purwokerto-Soedirman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang berupa kebel kelistrikan tersebut, hingga pada hari jumat 16 Februari 2024 kira-kira pukul 20.30 wib, saksi dan sdr. Slamet sengaja berjaga di lokasi gedung Bank BSI KCP Purwokerto-soedirman, barangkali orang yang mengambil hari sebelumnya, kembali lagi, karena di gedung masih terdapat instalasi kebel, dan benar saja kira-kira pukul 23.30 wib masuklah seseorang yang tidak saksi kenal dari arah atap gedung sebelah yang saat ini kosong, kemudian sdr. Slamet menanyai orang tersebut dan orang tersebut mengakui telah mengambil kebel di hari sebelumnya bersama-sama dengan temannya, kemudian sdr. Slamet menghubungi Polsek Purwokerto selatan untuk selanjutnya di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal orang tersebut namun saksi tahu dia biasa menjadi *Manusia Silver* di lampu merah perempatan Sri Maya, tidak jauh dari kantor BSI tempat saksi bekerja;
- Bahwa cara Terdakwa masuk dengan memanjat gedung Sanjaya (lokasi berada di sebelah timur gedung BSI) kemudian turun atap gedung memutar ke belakang arah bangunan Bank BSI KCP Purwokerto Soedirman, lalu turun menggunakan tangga aluminium;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senter dan 1 (satu) buah Tang kecil warna hitam-hijau.
- Bahwa peralatan yang Terdakwa bawa saat itu berupa senter digunakan untuk menerangi jalan menuju lokasi, karena akses masuk melalui gedung kosong dan atap gedung gelap pada saat malam hari, kemudian Tang digunakan untuk memotong kebel kelistrikan yang ada di gedung BSI KCP Purwokerto Soedirman;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BSI Purwokerto Sejak tahun 2021 sebagai Office boy dan tanggung jawab saksi adalah menjaga kebersihan lingkungan kerja di Bank BSI dan membantu karyawan BSI;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang dipakai para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi **Tusah Susanto** alias **Gunawan**;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang terjadi Pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, kira-kira pukul 15.30 Wib di

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Alamat Jalan Jend Sudirman No. 626 Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dengan kerugian berupa kabel Listrik ;

- Bahwa saksi mengetahui kabel tembaga milik bank BSI hilang pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, kira-kira pukul. 20.00 wib saksi di hubungi oleh sdr. Slamet (Satpam) dan meminta saksi untuk mengecek instalasi Panel kelistrikan yang ada di gedung BSI KCP Purwokerto Soedirman yang informasi ada kehilangan, kemudian kira-kira pukul 21.00 wib saksi bersama-sama dengan sdr. Slamet dan sdr. Muhammad Faqih mengecek instalasi yang hilang di gedung BSI tersebut, dan di dapati panel listrik depan sudah rusak dan hilang. Namun pada bagian *base ment* bagian dalam dan lantai 2 masih aman;

- Bahwa pada hari Sabtu kira-kira pukul 08.00 Wib saksi di hubungi oleh sdr. Slamet (Satpam) yang menginformasikan bahwa ada kehilangan lain selain yang saksi dapati pada hari Kamis malam, kemudian saksi datang ke lokasi pukul 08.30 Wib benar, mendapati yang sebelumnya bagian *basement* bagian dalam dan lantai 2 yang hari Kamis saksi mengecek masih ada, namun pada saat itu sudah hilang dan kondisi rusak;

- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto-Soedirman karena untuk instalasi kebel dan kelistrikan dilakukan oleh Bank BSI KCP Purwokerto-Soedirman;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang berupa kabel tembaga milik BSI;

- Bahwa hasil pengecekan saksi di gedung BSI pada saat itu mengenai kebel panel atau kelistrikan yang hilang adalah di lantai dasar di sebelah pos satpam, terdapat Panel listrik dengan kebel jenis NYY 4x50 yang hilang sepanjang kurang lebih 2 (dua) meteran, kemudian masuk ke ruang *base ment* di atas rolling dor ditemui kebel NYM 3x2,5 yang hilang sepanjang 30 (tiga puluh) meter dengan komposisi 1 (satu) meter terdiri dari 5 (lima) line kabel NYM, jadi total sepanjang 150 meter yang merupakan jalur instalasi. Kemudian kebel BC16 sepanjang 2 (dua) meter yang berada di bawah panel sebelah Pos satpam, kemudian kebel NYM 2x1,5 untuk parkiran lampu di daerah *base ment* sepanjang 20 (dua puluh) meter. Dan di lantai 2 kebel NYY 3x16 sepanjang 2 (dua) meter yang merupakan kabel induk dari Panel listrik;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh BSI atas kejadian hilangnya barang-barang berupa:

- Kabel *YYY 4x50* sepanjang 2 (dua) meter = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Kabel *NYM 3x2,5* sepanjang 30 (tiga puluh) meter dengan 5 (lima) line = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Kabel *BC16* sepanjang 2 (dua) meter = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- kebel *NYM 2x1,5* sepanjang 20 meter = Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

- kabel *YYY 3x16* sepanjang = Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

jadi total kerugian kabel yang hilang yang dialami oleh Bank BSI senilai Rp4.010.000,00 (empat juta sepuluh ribu rupiah).

Namun kerugian tersebut belum dengan biaya Instalasi atau Pemasangan, dan apabila di jumlah dengan biaya Instalasi atau Pemasangan bisa mencapai sekitar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

- Bahwa di kantor yang lama BSI di Ruko Jalan Jend Sudirman No. 626 ikut Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas terdapat pintu yang tertutup dan dikunci namun tidak terdapat penjaga atau satpam mulai pindah kantor pada tanggal 15 Januari 2024;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang dipakai para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa Khasidin alias Dower bin Tramamat, Didepan Persidangan menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa diduga telah mengambil barang orang tanpa ijin dari pemiliknya berupa kabel dan keterangannya benar semua.

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 1 (satu) kali pada tahun 1999 dalam perkara kabel di wilayah Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas selama 2 (dua) tahun di Rutan Banyumas dan pada tahun 2022 dalam perkara pencurian komputer dan kamera di wilayah Kecamatan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas selama 1 (satu) tahun dan 4(empat) bulan di Lapas Purwokerto;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya berupa kabel Listrik yang masih terpasang di panel Listrik dan kabel yang ada dirak besi kabel basement serta kabel yang ada didak basement dan dilantai 2 di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman milik Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman Pada hari Rabu,tanggal 14 Februari 2024, kira-kira pukul 21.00 wib di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman alamat Jl.Jenderal Sudirman No. 626 Rt 03 Rw 04,ikut Kelurahan Purwokerto Kulon,Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. Sigit Waluyo alias Sigit alamat Desa Karangnangka Rt 01 Rw 06,Kecamatan . Kedungbanteng,Kabupaten Banyumas;

- Bahwa pertama kali Terdakwa mengambil kabel pada saat Terdakwa sendirian pada hari Selasa, tanggal 13 Ffebruari 2024,kira-kira pukul 21.00 Wib, kabel tersebut berada ditembok bagian atas di rak besi kabel sepanjang 30 meter, selanjutnya pada hari Rabu,tanggal 14 Februari 2024,kira-kira pukul 07.00 wib,pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Sigit Waluyo, mengambil kabel yang ada dipanel Listrik sepanjang kurang lebih 1,5M dan kabel yang ada dirak besi kabel sepanjang kurang lebih 16M dan kabel yang ada di dak basement,selanjutnya pada hari kamis,tanggal 15 Februari 2024,kira-kira pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa Bersama dengan Sdr. Sigit Waluyo, mengambil kabel di bagian dak basement sampai habis yang selanjutnya mengambil di lantai 2 di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman sampai habis;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024,kira-kira pukul 21.00 wib karena Terdakwa sudah merencanakan dan niat untuk mengambil kabel di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman kemudian Terdakwa masuk melalui tiang alumenium yang ada di bekas Gedung show room tanaka motor sebelah utara lalu masuk melalui kaca nako yang pecah dilantai 2;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kearah Selatan menuju ke bekas Gedung showroom tanaka motor sebelah Selatan,selanjutnya Terdakwa naik melalui tangga alumenium ke atap bekas Gedung showroom tanaka motor sebelah Selatan kemudian Terdakwa melihat ada tangga alumenium lipat dan Terdakwa ambil;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah barat menuju Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman diatas ruangan bekas pasangan AC yang awalnya pada saat Terdakwa mengecek kabel masih ada ram-raman alumenium dan saat itu sudah tidak ada ram-raman alumenium lalu tangga alumenium lipat Terdakwa turunkan sampai ke lantai basement Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman lalu Terdakwa turun melalui tangga alumenium lipat tersebut setelah Terdakwa berhasil turun ke lantai basement;
- Bahwa selanjutnya tangga alumenium lipat Terdakwa bawa dan berjalan ke arah utara basement sampai pintu roling door basement selanjutnya Terdakwa masang tangga alumenium lipat dan naik tangga alumenium lipat selanjutnya Terdakwa mulai memotong kabel Listrik yang ada rak besi kabel dibagian tembok sebelah timur dengan menggunakan tang yang sudah Terdakwa bawa dan Terdakwa memotong kabel tersebut kurang lebih sampai 30 M;
- Bahwa setelah berhasil memotong kabel Terdakwa gulung dan Terdakwa masukan kedalam karung kandi yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa lalu Terdakwa keluar melalui jalan semula dengan menggunakan tangga alumenium lipat tersebut dan setelah Terdakwa berhasil keluar dari Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman tangga alumenium tetap di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke bekas Gedung showroom tanaka motor dan kabel yang masih terbungkus yang berhasil Terdakwa ambil lalu Terdakwa bakar kabel tersebut disebelah barat Gedung show room tanaka motor sampai bungkusnya habis terbakar dan tersisa kabel tembaganya;
- Bahwa kemudian Terdakwa ambil tembaganya dan Terdakwa masukan kedalam karung kandi dan keluar melalui pintu roling dor bekas Gedung showroom tanaka motor sebelah Selatan dengan membawa karung kandi yang berisi kabel tembaga selanjutnya pada pagi harinya Rabu,tanggal 14 Februari 2024,sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa menjual kabel tembaga tersbeut di tukang rongsok kebondalem ikut kec. Purwokerto Timur,Kab. Banyumas;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu,tanggal 14 Februari 2024,sekitar jam 07.00 Wib, Terdakwa akan mengambil kabel Listrik lagi yang ada di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Sigit Waluyo teman mengamen Terdakwa yang biasa tidur bersama di emperan Toko Buku Naga untuk mengambil kabel "git melu ngode ora njiot kabel

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diarah tembaga,aku bar adol" dan Terdakwa Sigit menjawab " ya gelem", karena Sdr. Sigit Waluyo mau ikut mengambil kabel tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Sigit Waluyo untuk membeli gergaji besi yang nantinya untuk memotong kabel panel yang besar karena Terdakwa sudah membawa tang untuk memotong kabel yang ukuran kecil dan Terdakwa menunggu di emperan Toko Buku Naga, setelah Sdr. Sigit Waluyo membeli gergaji besi lalu Terdakwa Bersama Sdr. Sigit Waluyo menuju ke bekas Gedung show room tanaka motor dengan berjalan kaki dari Toko Buku Naga ke Bekas Gedung Showroom tanaka motor dan masuk melalui pintu roling door bekas Gedung showroom tanaka motor sebelah Selatan;

- Bahwa kemudian gergaji besi yang dibeli oleh Sdr. Sigit Waluyo diserahkan ke Terdakwa, untuk mengambil kabel Listrik sebelumnya pada saat sendirian selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Sigit Waluyo naik melalui tangga besi menuju keatap bekas Gedung showroom tanaka motor dan berjalan melalui talang air selanjutnya turun melalui tangga alumenium lipat yang Terdakwa mengambil kabel Listrik pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, setelah turun dilantai basement Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Sigit Waluyo berjalan kearah utara sampai ke pintu roling door basement dan Terdakwa melihat panel Listrik yang ada dibagian tembok luar Gedung kabelnya masih utuh, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sigit Waluyo keluar melalui pintu roling door yang sudah rusak dan terbuka sedikit setelah berhasil keluar dari pintu roling door langsung ke panel Listrik;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memotong kabel Listrik yang di panel dengan menggunakan gergaji besi dan Sdr. Sigit Waluyo mengawasi pada saat Terdakwa memotong kabel ,karena kabel panel Listrik tersbeut besar dan belum terpotong semua selanjutnya Sdr. Sigit Waluyo menggantikan Terdakwa untuk memotong kabel panel Listrik tersebut dan Terdakwa mengawasi selanjutnya gantian Terdakwa lagi yang memotong sampai terputus kurang lebih panjangnya 1,5 neter, setelah itu kabel panel Listrik Terdakwa bawa masuk bersama Sdr. Sigit Waluyo melalui jalan semula dan gergaji besi oleh Sdr. Sigit Waluyo diletakan di bawah panel Listrik yang kabelnya telah diambil;

- Bahwa setelah masuk lagi dibasement selanjutnya Sdr. Sigit Waluyo mengambil tangga alumenium lipat dan dipasang ditembok yang ada dirak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi yang kabel listriknya sebelumnya sudah Terdakwa potong pada saat Terdakwa mengambil kabel sendirian, selanjutnya Terdakwa naik tangga alumenium lipat tersebut dan memotong kabel sisa yang ada dirak besi yang sebelumnya Terdakwa ambil dengan menggunakan tang dan kabel sisanya tersebut kurang lebih 16 meter;

- Bahwa setelah terpotong kemudian Sdr. Sigit Waluyo mengambil tangga alumenium lipat dan dipindahkan dibagian Tengah dak basement lalu Terdakwa naik tangga alumenium lipat dan memotong kabel Listrik yang ada didak basement dengan menggunakan tang setelah berhasil selanjutnya dimasukan kekarung kandi yang Terdakwa bawa dan keluar melalui jalan semula dengan menggunakan tangga alumenium lipat dan tangga alumenium lipat tersebut tetap diletakan ditembok yang buat turun ke basement;

- Bahwa setelah sampai di Gedung bekas showroom tanaka motor kemudian membakar kabel yang masih ada bungkusnya tersebut dan setelah bungkus kabel terbakar kemudian diambil tembaganya dan dimasukan kedalam karung kandi dan keluar melalui jalan semula Terdakwa dan Sdr. Sigit Waluyo masuk ke bekas Gedung showoroom tanaka motor dengan membawa karung kandi yang berisi kabel tembaga selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Sigit Waluyo untuk mengambil gergaji besi supaya disembuyikan dan Terdakwa langsung menjual kabel tembaga tersebut ke pengepul rongsok di Kebondalem,ikut Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupeten Banyumas;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis,tanggal 15 februari 2024,sekitar jam 21.00 wib Terdakwa bersama Sdr. Sigit Waluyo mengambil kabel lagi dengan cara yang sama dan Terdakwa Bersama dengan Sdr. Sigit Waluyo mengambil kabel di bagian dak basement dengan cara memotong kabel dengan menggunakan tang sampai habis yang selanjutnya mengambil di lantai 2 di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman sampai habis dan setelah berhasil mengambil kabel tersebut lalu kabel dibakar seperti pada saat Terdakwa dan Sdr. Sigit Waluyo mengambil kabel yang sebelumnya;

- Bahwa kemudian kabel tembaga tersebut Terdakwa jual pada hari Jum'at,tanggal 16 februari 2024, ditempat rongsok yang sama pada saat Terdakwa menjual kabel tembaga sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa membeli gergaji besi memang disiapkan untuk memotong kabel karena panel kabel ukurannya besar sehingga memotongnya dengan gergaji besi ,tang digunakan untuk memotong kabel

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt



yang ukurannya kecil, karung kandi memang sudah disiapkan untuk membawa kabel tersebut serta senter memang Terdakwa punya sendiri dan Terdakwa gunakan untuk penerangan pada saat mengambil kabel karena kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman dalam keadaan gelap dan Listrik sudah tidak menyala;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang dari hasil menjual barang tersebut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Sigit Waluyo juga mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk beli makan, rokok dan minum.

## 2. Terdakwa **Sigit Waluyo** alias **Sigit bin Warso**;

Didepan Persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa diduga telah mengambil barang orang tanpa ijin dari pemiliknya berupa kabel;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekira pukul 07.00 wib dan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, sekira pukul 21.00 wib di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 626 Rt 03 Rw 04, ikut Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa barang yang Terdakwa adalah kabel Listrik yang masih terpasang di panel Listrik dan kabel yang ada dirak besi kabel basement serta kabel yang ada di dak basement dan dilantai 2 di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. Khasidin alias Dower alamat Desa Klapagading Kulon Rt 05/10, Kecamatan Wangon, Kab. upatn Banyumas;
- Bahwa pada saat Sdr. Khasidin alias Dower mengambil kabel Listrik yang sendirian Terdakwa tidak tahu namun pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Khasidin alias Dower mengambil kabel Listrik pada hari Rabu, tanggal 14 februari 2024, sekitar jam 07.00 wib, mengambil kabel yang ada dipanel Listrik sepanjang kurang lebih 1,5M dan kabel yang ada dirak besi kabel sepanjang kurang lebih 16M dan kabel yang ada di dak basement, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, sekitar jam 21.00 wib pada saat Terdakwa Bersama dengan Sdr. Khasidin alias Dower, mengambil kabel di bagian dak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basement sampai habis yang selanjutnya mengambil di lantai 2 di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman sampai habis;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar sekitar 07.00 Wib pada saat Terdakwa berada di emperan Toko Buku Naga kemudian Sdr. KHASIDIN als DOWER mengatakan kepada Terdakwa "git melu ngode ora njiot kabel diarah tembaga, aku bar adol" dan Terdakwa menjawab "ye gelem";
- Bahwa selanjutnya Sdr. Khasidin alias Dower menyuruh Terdakwa untuk membeli gergaji besi untuk memotong kabel yang ukuran besar karena Sdr. KHASIDIN sudah membawa tang untuk memotong kabel yang ukuran kecil dan Sdr. Khasidin alias Dower menunggu di emperan Toko Buku Naga, setelah Terdakwa membeli gergaji besi lalu Terdakwa bersama Sdr. Khasidin alias Dower menuju ke bekas Gedung show room tanaka motor dengan berjalan kaki dari Toko Buku Naga ke Bekas Gedung Showroom tanaka motor dan masuk melalui pintu roling door bekas Gedung showroom tanaka motor sebelah Selatan;
- Bahwa kemudian gergaji besi yang dibeli oleh Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan ke Sdr. Khasidin alias Dower, selanjutnya Terdakwa Bersama dengan Sdr. Khasidin alias Dower naik melalui tangga besi menuju ke atap bekas Gedung showroom tanaka motor dan berjalan melalui talang air selanjutnya turun melalui tangga alumenium lipat yang sudah ada dan bersender di tembok basement bagian belakang Kantor BSI KCP Sudirman Purwokerto setelah turun dilantai basement Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu Bersama Sdr. Khasidin alias Dower berjalan ke arah utara sampai ke pintu roling door basement dan Terdakwa melihat panel Listrik yang ada dibagian tembok luar Gedung kabelnya masih utuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Khasidin alias Dower keluar melalui pintu roling door yang sudah rusak dan terbuka sedikit setelah berhasil keluar dari pintu roling door langsung ke panel Listrik selanjutnya Sdr. Khasidin alias Dower memotong kabel Listrik yang di panel dengan menggunakan gergaji besi dan Terdakwa mengawasi pada saat Sdr. Khasidin alias Dower memotong kabel panel listrik, karena kabel panel Listrik tersebut besar dan belum terpotong semua;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggantikan Sdr.Khasidin alias Dower untuk memotong kabel panel Listrik tersebut dan Sdr.Khasidin alias Dower mengawasi selanjutnya gantian Sdr.Khasidin alias Dower lagi yang memotong sampai kabel panel Listrik terputus kurang lebih panjangnya 1,5 M, setelah terputus kemudian gergaji besi oleh Sdr. Khasidin alias Dower disembuyikan dibawah panel Listrik yang kabelnya sudah dipotong tersebut setelah itu kabel panel Listrik Terdakwa bawa masuk Bersama Sdr.Khasidin alias Dower melalui jalan semula setelah masuk lagi debasement;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil tangga alumenium lipat dan dipasang ditembok yang ada dirak besi, selanjutnya Sdr.Khasidin alias Dower naik tangga alumenium lipat tersebut dan memotong kabel sisa yang ada dirak besi yang sebelumnya Sdr.Khasidin alias Dower ambil dan kabel sisanya tersebut kurang lebih 16M, setelah terpotong kemudian Terdakwa mengambil tangga alumenium lipat lagi dan dipindahkan dibagian Tengah dak basement lalu Sdr.Khasidin alias Dower naik tangga alumenium lipat dan memotong kabel Listrik yang ada didak basement dengan menggunakan tang yang sudah dibawa oleh Sdr. Khasidin alias Dower;
- Bahwa setelah berhasil selanjutnya kabel Listrik dimasukan kekarung kandi yang Sdr.Khasidin alias Dower bawa dan keluar melalui jalan semula dengan menggunakan tangga alumenium lipat dan tangga alumenium lipat tersebut tetap diletakan ditembok yang buat turun ke basement, setelah sampai di Gedung bekas showroom tanaka motor kemudian membakar kabel yang masih ada bungkusnya tersebut dan setelah bungkus kabel terbakar kemudian diambil tembaganya dan dimasukan kedalam karung kandi dan keluar melalui jalan semula Terdakwa dan Sdr.Khasidin alias Dower masuk ke bekas Gedung showoroom tanaka motor dengan membawa karung kandi yang berisi kabel tembaga lalu Sdr. Khasidin alias Dower menyuruh Terdakwa untuk mengambil gergaji besi tersebut dan Sdr. Khasidin alias Dower langsung pergi untuk menjual kabel tembaga tersebut ke pengepul rongsok dikebondalem;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil gergaji besi dan setelah Terdakwa mengambil gergaji besi kemudian gergaji besi Terdakwa sembunyikan di Semak-semak sebelah utara bekas Gedung showroom tanaka motor selanjutnya Terdakwa keemperan Toko Buku

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naga untuk menunggu Sdr. Khasidin alias Dower menjual kabel tembaga tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 februari 2024, sekitar jam 21.00 wib Terdakwa Bersama Sdr. Khasidin alias Dower mengambil kabel lagi dengan cara yang sama dan Terdakwa Bersama dengan Sdr. Khasidin alias Dower mengambil kabel di bagian dak basement dengan cara memotong kabel dengan menggunakan tang sampai habis;
- Bahwa selanjutnya mengambil di lantai 2 di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman sampai habis dan setelah berhasil mengambil kabel tersebut lalu kabel dibakar seperti pada saat Terdakwa dan Sdr. Khasidin alias Dower mengambil kabel yang sebelumnya yang kemudian kabel tembaga tersebut dibawa oleh Sdr. Khasidin alias Dower untuk disimpan dulu dan akan dijual pada hari Jum'at, tanggal 16 februari 2024, ditempat rongsok yang sama pada saat Terdakwa menjual kabel tembaga sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Khasidin alias Dower mengambil kabel tersebut dengan cara menggunakan tangga alumenium yang awalnya digunakan oleh Sdr. Khasidin alias Dower pada saat mengambil kabel Listrik sendiri untuk turun ke basement Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman selanjutnya memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi dan tang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar bahwa Terdakwa Bersama dengan Sdr. Khasidin alias Dower berhasil mengambil barang berupa kabel yang ada dipanel Listrik dan kabel yang ada ditembok dirak besi kabel serta kabel yang ada didak basement serta kabel yang ada dilantai 2 Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman yang selanjutnya kabel tersebut dimasukan kekarung kandi lalu kabel dibakar di bekas Gedung showroom tanaka motor kemudian kabel tembaganya diambil dan dimasukan kekarung kandi setelah itu kabel tembaga dijual ke pengepul rongsok dikebondalem ikut Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang dari hasil menjual barang tersebut dari hasil Terdakwa mengambil Bersama Sdr. Khasidin alias Dower sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Khasidin alias Dower juga mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 16 Februari 2024, sekitar jam 23.30 Wib, pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Khasidin als Dower akan mengambil kabel lagi namun tertangkap oleh petugas satpam Kantor BSI KCP Sudirman Purwokerto yang selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Khasidin alias Dower diamankan ke Polsek Purwokerto Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tangga lipat almunium warna merah.
- 9 (sembilan) kilogram tembaga kabel.
- 1 (satu) buah lampu senter warna putih biru.
- 1 (satu) buah tang besi pemotong kabel warna hitam hijau
- 1 (satu) buah gergaji besi.
- Bekas bakaran kabel

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 februari 2024, sekitar jam 21.00 wib Terdakwa 1. Khasidin sudah merencanakan dan niat untuk mengambil kabel di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman yang sebelumnya telah melakukan survey lebih dulu, kemudian Terdakwa 1. Khasidin masuk melalui tiang alumenium yang ada di bekas Gedung show room tanaka motor sebelah utara lalu masuk melalui kaca nako yang pecah dilantai 2, selanjutnya Terdakwa 1. Khasidin berjalan kearah Selatan menuju ke bekas Gedung showroom tanaka motor sebelah Selatan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 1. Khasidin naik melalui tangga alumenium ke atap bekas Gedung showroom tanaka motor sebelah Selatan dan Terdakwa 1. Khasidin melihat ada tangga alumenium lipat lalu diambil selanjutnya Terdakwa 1. Khasidin berjalan kearah barat menuju Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman diatas ruangan bekas pasangan AC yang awalnya pada saat Terdakwa 1. Khasidin mengecek kabel masih ada ram-

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raman alumenium dan saat itu sudah tidak ada ram-raman alumenium lalu tangga alumenium lipat Terdakwa 1. Khasidin turunkan sampai ke lantai basement Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman;

- Bahwa benar Terdakwa 1. Khasidin turun melalui tangga alumenium lipat tersebut setelah Terdakwa berhasil turun ke lantai basement selanjutnya tangga alumenium lipat Terdakwa bawa dan berjalan kearah utara basement sampai pintu roling door basement selanjutnya Terdakwa 1. Khasidin masang tangga alumenium lipat dan naik tangga alumenium lipat selanjutnya Terdakwa 1. Khasidin tanpa seijin pemiliknya mulai memotong kabel Listrik yang ada rak besi kabel dibagian tembok sebelah timur dengan menggunakan tang yang sudah Terdakwa bawa dan Terdakwa 1. Khasidin memotong kabel tersebut kurang lebih sampai 30 M;
- Bahwa benar setelah berhasil kabel tersebut digulung dan dimasukkan kedalam karung kandi yang sebelumnya sudah Terdakwa 1. Khasidin bawa lalu keluar melalui jalan semula dengan menggunakan tangga alumenium lipat tersebut dan setelah berhasil keluar dari Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman tangga alumenium tetap di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman, selanjutnya Terdakwa 1. Khasidin menuju ke bekas Gedung showroom tanaka motor dan kabel yang masih terbungkus tsb lalu Terdakwa 1. Khasidin bakar disebelah barat Gedung show room tanaka motor kemudian Terdakwa 1. Khasidin ambil tembagaanya dan dimasukkan kedalam karung kandi dan keluar melalui pintu roling dor bekas Gedung showroom tanaka motor sebelah Selatan dengan membawa karung kandi yang berisi kabel tembaga;
- Bahwa benar selanjutnya pada pagi harinya Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa 1. Khasidin menjual kabel tembaga tersebut di tukang rongsok kebondalem ikut kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar jam 07.00 Wib, Terdakwa 1. Khasidin akan mengambil kabel Listrik lagi yang ada di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman dan mengajak Terdakwa 2. Sigit Waluyo. Selanjutnya Terdakwa 1. Khasidin menyuruh Terdakwa 2. Sigit Waluyo untuk membeli gergaji besi yang nantinya untuk memotong kabel panel yang besar dan Terdakwa 1. Khasidin menunggu di emperan Toko Buku Naga, setelah Terdakwa 2. Sigit Waluyo membeli gergaji besi lalu Terdakwa 1. Khasidin bersama Terdakwa 2. Sigit Waluyo menuju ke bekas Gedung show room tanaka motor dengan berjalan kaki dari Toko Buku

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naga ke Bekas Gedung Showroom tanaka motor dan masuk melalui pintu roling door bekas Gedung showroom tanaka motor sebelah Selatan;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 1.Khasidin bersama dengan Terdakwa 2. Sigit Waluyo naik melalui tangga besi menuju keatap bekas Gedung showroom tanaka motor dan berjalan melalui talang air selanjutnya turun melalui tangga alumenium lipat setelah turun dilantai basement Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman lalu Terdakwa 1.Khasidin bersama Terdakwa 2. Sigit Waluyo berjalan kearah utara sampai ke pintu roling door basement dan Terdakwa 1.Khasidin melihat panel Listrik yang ada dibagian tembok luar Gedung kabelnya masih utuh;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Sigit Waluyo keluar melalui pintu roling door yang sudah rusak dan terbuka sedikit setelah berhasil keluar dari pintu roling door langsung ke panel Listrik selanjutnya Terdakwa memotong kabel Listrik yang di panel dengan menggunakan gergaji besi dan Terdakwa 2. Sigit Waluyo mengawasi pada saat Terdakwa 1.Khasidin memotong kabel ,karena kabel panel Listrik tersbeut besar dan belum terpotong semua selanjutnya Terdakwa 2. Sigit Waluyo menggantikan Terdakwa 1.Khasidin untuk memotong kabel panel Listrik tersebut dan Terdakwa 1.Khasidin mengawasi selanjutnya gantian Terdakwa 1.Khasidin lagi yang memotong sampai terputus kurang lebih panjangnya 1,5M;

- Bahwa benar setelah itu kabel panel Listrik Terdakwa bawa masuk bersama Terdakwa 2. Sigit Waluyo melalui jalan semula dan gergaji besi oleh Sdr. SIGIT WALUYO diletakan di bawah panel Listrik yang kabelnya telah diambil ,setelah masuk lagi dibasement selanjutnya Terdakwa 2. Sigit Waluyo mengambil tangga alumenium lipat dan dipasang ditembok yang ada dirak besi yang kabel listriknya sebelumnya sudah Terdakwa 1.Khasidin potong pada saat mengambil kabel sendirian, selanjutnya Terdakwa 1.Khasidin naik tangga alumenium lipat tersebut dan memotong kabel sisa yang ada dirak besi yang sebelumnya Terdakwa ambil dengan menggunakan tang dan kabel sisanya tersebut kurang lebih 16M,setelah terpotong kemudian Terdakwa 2. Sigit Waluyo mengambil tangga alumenium lipat dan dipindahkan dibagian Tengah dak basement lalu Terdakwa 1.Khasidin naik tangga alumenium lipat dan memotong kabel Listrik yang ada didak basement dengan menggunakan tang;

- Bahwa benar setelah berhasil selanjutnya dimasukan kekarung kandi yang Terdakwa 1.Khasidin bawa dan keluar melalui jalan semula dengan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangga alumenium lipat dan tangga alumenium lipat tersebut tetap diletakan ditembok yang buat turun ke basement, setelah sampai di Gedung bekas showroom tanaka motor kemudian membakar kabel yang masih ada bungkusnya tersebut dan diambil tembaga dan dimasukkan kedalam karung kandi dan keluar melalui jalan semula Terdakwa 1. Khasidin dan Terdakwa 2. Sigit Waluyo masuk ke bekas Gedung showroom tanaka motor dengan membawa karung kandi yang berisi kabel tembaga selanjutnya Terdakwa 1. Khasidin menyuruh Terdakwa 2. Sigit Waluyo untuk mengambil gergaji besi supaya disembuyikan dan Terdakwa langsung menjual kabel tembaga tersebut ke pengepul rongsok di Kebondalem, ikut kec. Purwokerto timur, kab. Banyumas;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 februari 2024, sekitar jam 21.00 wib Terdakwa 1. Khasidin bersama Terdakwa 2. Sigit Waluyo mengambil kabel lagi dengan cara yang sama dan Terdakwa 1. Khasidin bersama dengan Terdakwa 2. Sigit Waluyo mengambil kabel di bagian dak basement dengan cara memotong kabel dengan menggunakan tang sampai habis yang selanjutnya mengambil di lantai 2 di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman sampai habis dan setelah berhasil mengambil kabel tersebut lalu kabel dibakar seperti pada saat Terdakwa 1. Khasidin dan Terdakwa 2. Sigit Waluyo mengambil kabel yang sebelumnya;
- Bahwa benar kemudian kabel tembaga tersebut Terdakwa 1. Khasidin jual pada hari Jum'at, tanggal 16 februari 2024, ditempat rongsok yang sama pada saat Terdakwa menjual kabel tembaga sebelumnya, dan dari hasil penjualan barang tersebut Terdakwa 1. Khasidin dan Terdakwa 2. Sigit Waluyo masing-masing mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makan, rokok dan minum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah merupakan Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi Mohammad Faqih Az Zayyad, saksi Kusnanto als.Nanto, saksi Tusah Susanto als Gunawan yang semuanya dibawah sumpah didepan persidangan serta keterangan para Terdakwa sendiri didepan persidangan pada pokoknya diperoleh fakta hukum bahwa barang siapa atau pelaku Tindak Pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. Khasidin alias Dowerb bin Tramamad (alm) dan Terdakwa 2. Sigit Waluyo alias.Sigit bin Warso, yang telah melakukan perbuatannya secara bersama yakni mengambil barang berupa kabel pada hari Selasa, tanggal 13 februari 2024, sekitar pukul 21.00 Wib, kabel tersebut berada ditembok bagian atas di rak besi kabel sepanjang 30 M, selanjutnya pada hari Rabu,tanggal 14 februari 2024,sekitar jam 07.00 wib,pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Sigit Waluyo, mengambil kabel yang ada dipanel Listrik sepanjang kurang lebih 1,5M dan kabel yang ada dirak besi kabel sepanjang kurang lebih 16M dan kabel yang ada di dak basement,selanjutnya pada hari Kamis,tanggal 15 Februari 2024,sekitar jam 21.00 wib pada saat Terdakwa Bersama dengan Sdr. SIGIT WALUYO, mengambil kabel di bagian dak basement sampai habis yang selanjutnya mengambil di lantai 2 di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman sampai habis;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud terhadap unsur ini telah terpenuhi;

## **2. Unsur mengambil sesuatu barang :**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula kedalam kekuasaanya, sedangkan yang dimaksud suatu barang adalah barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis yang berujud maupun tidak berujud yang harganya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari keterangan saksi Mohammad Faqih Az Zayyad, saksi Kusnanto als.Nanto, saksi Tusah Susanto als Gunawan yang semuanya dibawah sumpah didepan persidangan serta keterangan para Terdakwa sendiri didepan persidangan dan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dapat diperoleh fakta hukum:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 februari 2024,sekitar jam 21.00 wib Terdakwa 1.Khasidin sudah merencanakan dan niat untuk mengambil kabel di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman yang sebelumnya telah melakukan survey lebih dulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1.Khasidin masuk melalui tiang alumenium yang ada di bekas Gedung show room tanaka motor sebelah utara lalu masuk melalui kaca nako yang pecah dilantai 2, selanjutnya Terdakwa 1. Khasidin berjalan kearah Selatan menuju ke bekas Gedung showroom tanaka motor sebelah Selatan, lalu Terdakwa naik melalui tangga alumenium ke atap bekas Gedung showroom tanaka motor sebelah Selatan dan Terdakwa 1. Khasidin melihat ada tangga alumenium lipat dan Terdakwa ambil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kearah barat menuju Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman diatas ruangan bekas pasangan AC yang awalnya pada saat Terdakwa 1. Khasidin mengecek kabel masih ada ram-raman alumenium dan saat itu sudah tidak ada ram-raman alumenium lalu tangga alumenium lipat Terdakwa 1. Khasidin turunkan sampai ke lantai basement Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman lalu Terdakwa 1. Khasidin turun melalui tangga alumenium lipat tersebut setelah Terdakwa berhasil turun ke lantai basement selanjutnya tangga alumenium lipat Terdakwa bawa dan berjalan kearah utara basement sampai pintu roling door basement selanjutnya Terdakwa 1. Khasidin masang tangga alumenium lipat dan naik tangga alumenium lipat selanjutnya Terdakwa 1. Khasidin tanpa seijin pemiliknya mulai memotong kabel Listrik yang ada rak besi kabel dibagian tembok sebelah timur dengan menggunakan tang yang sudah Terdakwa bawa dan Terdakwa 1. Khasidin memotong kabel tersebut kurang lebih sampai 30 M, setelah berhasil kabel tsb digulung dan dimasukan kedalam karung kandi yang sebelumnya sudah Terdakwa 1. Khasidin bawa lalu keluar melalui jalan semula dengan menggunakan tangga alumenium lipat tersebut dan setelah berhasil keluar dari Kantor BSI

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCP Purwokerto Sudirman tangga alumenium tetap di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Khasidin menuju ke bekas Gedung showroom tanaka motor dan kabel yang masih terbungkus tsb lalu Terdakwa 1. Khasidin bakar disebelah barat Gedung show room tanaka motor kemudian Terdakwa 1. Khasidin ambil tembagaanya dan dimasukan kedalam karung kandi dan keluar melalui pintu roling dor bekas Gedung showroom tanaka motor sebelah Selatan dengan membawa karung kandi yang berisi kabel tembaga selanjutnya pada pagi harinya Rabu,tanggal 14 Februari 2024,sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa 1. Khasidin menjual kabel tembaga tersebut di tukang rongsok kebondalem ikut kec. Purwokerto Timur,Kab. Banyumas;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu,tanggal 14 Februari 2024,sekitar jam 07.00 Wib, Terdakwa 1.Khasidin akan mengambil kabel Listrik lagi yang ada di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman dan mengajak Terdakwa 2. Sigit Waluyo untuk mengambil kabel "git melu ngode ora njiot kabel diarah tembaga,aku bar adol" dan Terdakwa 2. Sigit Waluyo menjawab" ye gelem";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Terdakwa 2. Sigit Waluyo untuk membeli gergaji besi yang nantinya untuk memotong kabel panel yang besar karena Terdakwa sudah membawa tang untuk memotong kabel yang ukuran kecil dan Terdakwa menunggu di emperan Toko Buku Naga,setelah Terdakwa 2. Sigit Waluyo membeli gergaji besi lalu Terdakwa bersama Terdakwa 2. Sigit Waluyo menuju ke bekas Gedung show room tanaka motor dengan berjalan kaki dari Toko Buku Naga ke Bekas Gedung Showroom tanaka motor dan masuk melalui pintu roling door bekas Gedung showroom tanaka motor sebelah Selatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1.Khasidin bersama dengan Terdakwa 2. Sigit Waluyo naik melalui tangga besi menuju keatap bekas Gedung showroom tanaka motor dan berjalan melalui talang air selanjutnya turun melalui tangga alumenium lipat setelah turun dilantai basement Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman lalu Terdakwa 1.Khasidin bersama Terdakwa 2. Sigit Waluyo berjalan kearah utara sampai ke pintu roling door basement dan Terdakwa 1.Khasidin melihat panel Listrik yang ada dibagian tembok luar Gedung kabelnya masih utuh,;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Sigit Waluyo keluar melalui pintu roling door yang sudah rusak dan terbuka sedikit setelah berhasil keluar dari pintu roling door langsung ke panel Listrik selanjutnya

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memotong kabel Listrik yang di panel dengan menggunakan gergaji besi dan Terdakwa 2. Sigit Waluyo mengawasi pada saat Terdakwa 1.Khasidin memotong kabel ,karena kabel panel Listrik tersebut besar dan belum terpotong semua selanjutnya Terdakwa 2. Sigit Waluyo menggantikan Terdakwa 1.Khasidin untuk memotong kabel panel Listrik tersebut dan Terdakwa 1.Khasidin mengawasi selanjutnya gantian Terdakwa 1.Khasidin lagi yang memotong sampai terputus kurang lebih panjangnya 1,5M;

- Bahwa setelah itu kabel panel Listrik Terdakwa bawa masuk bersama Terdakwa 2. Sigit Waluyo melalui jalan semula dan gergaji besi oleh Sdr. Sigit Waluyo diletakan di bawah panel Listrik yang kabelnya telah diambil ,setelah masuk lagi dibasement selanjutnya Terdakwa 2. Sigit Waluyo mengambil tangga alumenium lipat dan dipasang ditembok yang ada dirak besi yang kabel listriknya sebelumnya sudah Terdakwa 1.Khasidin potong pada saat mengambil kabel sendiri, selanjutnya Terdakwa 1.Khasidin naik tangga alumenium lipat tersebut dan memotong kabel sisa yang ada dirak besi yang sebelumnya Terdakwa ambil dengan menggunakan tang dan kabel sisanya tersebut kurang lebih 16M,setelah terpotong kemudian Terdakwa 2. Sigit Waluyo mengambil tangga alumenium lipat dan dipindahkan dibagian Tengah dak basement lalu Terdakwa 1.Khasidin naik tangga alumenium lipat dan memotong kabel Listrik yang ada didak basement dengan menggunakan tang setelah berhasil selanjutnya dimasukan kekarung kandi yang Terdakwa 1.Khasidin bawa dan keluar melalui jalan semula dengan menggunakan tangga alumenium lipat dan tangga alumenium lipat tersebut tetap diletakan ditembok yang buat turun ke basement,setelah sampai di Gedung bekas showroom tanaka motor kemudian membakar kabel yang masih ada bungkusnya tersebut dan diambil tembaganya dan dimasukan kedalam karung kandi dan keluar melalui jalan semula Terdakwa 1.Khasidin dan Terdakwa 2. Sigit Waluyo masuk ke bekas Gedung showoroom tanaka motor dengan membawa karung kandi yang berisi kabel tembaga;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1.Khasidin menyuruh Terdakwa 2. Sigit Waluyo untuk mengambil gergaji besi supaya disembuyikan dan Terdakwa langsung menjual kabel tembaga tersebut ke pengepul rongsok di Kebondalem,ikut kec. Purwokerto timur,kab. Banyumas;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis,tanggal 15 februari 2024,sekitar jam 21.00 wib Terdakwa 1.Khasidin bersama Terdakwa 2. Sigit Waluyo mengambil kabel lagi dengan cara yang sama dan Terdakwa 1.Khasidin

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Terdakwa 2. Sigit Waluyo mengambil kabel di bagian dak basement dengan cara memotong kabel dengan menggunakan tang sampai habis yang selanjutnya mengambil di lantai 2 di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman sampai habis dan setelah berhasil mengambil kabel tersebut lalu kabel dibakar seperti pada saat Terdakwa 1.Khasidin dan Terdakwa 2.Sigit Waluyo mengambil kabel yang sebelumnya yang kemudian kabel tembaga tersebut Terdakwa 1.Khasidin jual pada hari Jum'at, tanggal 16 februari 2024, ditempat rongsok yang sama pada saat Terdakwa menjual kabel tembaga sebelumnya;

- Bahwa dari hasil penjualan barang tersebut Terdakwa 1.Khasidin dan Terdakwa 2.Sigit Waluyo masing-masing mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makan, rokok dan minum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**3. Unsur yang sebagian atau sama sekali kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari keterangan saksi Mohammad Faqih Az Zayyad, saksi Kusnanto als.Nanto, saksi Tusah Susanto als Gunawan yang semuanya dibawah sumpah didepan persidangan serta keterangan para Terdakwa sendiri didepan persidangan dan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa kabel tembaga yang diambil Terdakwa 1.Khasidin dan Terdakwa 2.Sigit Waluyo tersebut adalah sebagian atau seluruhnya kepunyaan Bank Syariah Islam (BSI) Kantor Cabang Pembantu Purwokerto Sudirman atau setidaknya barang tsb bukan kepunyaan Terdakwa sendiri baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pada hemat kami unsur ini telah terpenuhi;

**4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari keterangan saksi Mohammad Faqih Az Zayyad, saksi Kusnanto als.Nanto, saksi Tusah Susanto als Gunawan yang semuanya dibawah sumpah didepan persidangan serta keterangan para Terdakwa sendiri didepan persidangan dan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa 1.Khasidin als.Dower bin Tarmamad dan Terdakwa 2.Sigit Waluyo als.Sigit bin Warso dalam melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut yakni mengambil kabel tembaga adalah tanpa seijin pemiliknya yakni Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Purwokerto Sudirmna dengan maksud setelah barang tsb berhasil diambil lalu oleh para Terdakwa tersebut akan dimiliki sendiri selanjutnya dijual dan dari hasil penjualan barang tersebut hasilnya dibagi para Terdakwa Dimana masing-masing Terdakwa mndaapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli makan, rokok dan minum;

Menimbang, berdasarkan uraian dimaksud maka unsur ini telah terpenuhi;

## **5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari keterangan saksi Mohammad Faqih Az Zayyad, saksi Kusnanto als.Nanto, saksi Tusah Susanto als Gunawan yang semuanya dibawah sumpah didepan persidangan serta keterangan para Terdakwa sendiri didepan persidangan dan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dapat diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dilakukan bersama-sama dimana Terdakwa 1.Khasidin als.Dower bin Tramamad sudah menengok dan melakukan survey dahulu di tempat kejadian kemudian ditindaklanjuti serta mengajak Terdakwa 2. Sigit Waluyo als.Sigit bin Warso dengan membawa alat berupa tang dan gergaji untuk memotong kabelnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud maka unsur ini telah terpenuhi;

## **6. Unsur yang dilakukan, untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative artinya tidak harus semua unsur tersebut dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang diartikan membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dsb. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dsb. Apalagi pencuri hanya

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt



mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan membongkar;

Menimbang, bahwa yang diartikan memecah ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut penjelasan Pasal 99 KUHP, memanjat ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud) dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti: tangga, tali sebagai tangga dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk membawa diri keatas;

Tetapi dalam pasal ini, dalam arti memanjat termasuk pula :

- ke dalam rumah melalui lubang yang telah ada yang sedianya tidak untuk jalan masuk atau keluar.
- Masuk kedalam rumah melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali.
- Masuk ke dalam rumah melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup jalan.

Masuk kedalam kapal laut atau pesawat udara dengan menaiki tangga kapal atau pesawat udara, tidak masuk arti "memanjat" dalam pasal ini. Demikian pula menaiki tangga rumah panggung, tidak pula termasuk arti "memanjat" dalam pasal ini, karena tindakan itu lazim dilakukan orang;

Dengan demikian maka memanjat pagar dari tumbuh-tumbuhan atau pagar yang dipergunakan untuk menutup pekarangan rumah, adalah memanjat masuk kedalam pekarangan rumah yang tertutup, dan bukan masuk dengan memanjat kedalam rumah;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian anak kunci palsu, menurut penjelasan Pasal 100 KUHP, ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dsb oleh yang berhak atas barang itu. Demikian pula anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa Anak kunci asli yang telah hilang dari tangan yang berhak, apabila orang yang berhak itu telah membuat anak kunci lain untuk membuka kunci tersebut, dapat dikatakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dalam sebutan anak kunci palsu menurut pasal 100 KUHP ini termasuk juga sekalian perkakas, walaupun bentuk tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerupai anak kunci, misalnya kawat atau paku yang lazimnya, tidak untuk membuka kunci, apabila alat itu digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang diartikan perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Misalkan seorang pencuri mengaku dirinya sebagai pegawai PLN dan membawa surat keterangan dari pembesar PLN dapat masuk kedalam rumah tetapi ternyata surat keterangan itu palsu;

Menimbang, bahwa Pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu. Misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk kedalam rumah seseorang kemudian mencuri barang. Yang dimaksudkan pakaian palsu disini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa dalam ayat, sub dan pasal ini juga antara lain dikatakan bahwa untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar dan sebagainya. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa seseorang pencuri yang akan mencopet uang didalam saku baju seseorang, menggunting saku baju orang itu, dapat dimasukan disini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari keterangan saksi Mohammad Faqih Az Zayyad, saksi Kusnanto als.Nanto, saksi Tusah Susanto alias Gunawan yang semuanya dibawah sumpah didepan persidangan serta keterangan para Terdakwa sendiri didepan persidangan dan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dapat diperoleh fakta hukum :

- Awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 februari 2024, sekitar jam 21.00 wib Terdakwa 1.Khasidin sudah merencanakan dan niat untuk mengambil kabel di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman yang sebelumnya telah melakukan survey lebih dulu, kemudian Terdakwa 1.Khasidin masuk melalui tiang alumenium yang ada di bekas Gedung show room tanaka motor sebelah utara lalu masuk melalui kaca nako yang pecah dilantai 2;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Khasidin berjalan kearah Selatan menuju ke bekas Gedung showroom tanaka motor sebelah Selatan, lalu Terdakwa 1.Khasidin naik melalui tangga alumenium ke atap bekas Gedung

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt





showroom tanaka motor sebelah Selatan dan Terdakwa 1. Khasidin melihat ada tangga alumenium lipat lalu diambil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1.Khasidin berjalan kearah barat menuju Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman diatas ruangan bekas pasangan AC yang awalnya pada saat Terdakwa 1. Khasidin mengecek kabel masih ada ram-raman alumenium dan saat itu sudah tidak ada ram-raman alumenium lalu tangga alumenium lipat Terdakwa 1. Khasidin turunkan sampai ke lantai basement Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman lalu Terdakwa 1. Khasidin turun melalui tangga alumenium lipat tersebut setelah Terdakwa berhasil turun ke lantai basement;

- Bahwa selanjutnya tangga alumenium lipat Terdakwa bawa dan berjalan kearah utara basement sampai pintu roling door basement selanjutnya Terdakwa 1. Khasidin masang tangga alumenium lipat dan naik tangga alumenium lipat selanjutnya Terdakwa 1. Khasidin tanpa seijin pemiliknya mulai memotong kabel Listrik yang ada rak besi kabel dibagian tembok sebelah timur dengan menggunakan tang yang sudah Terdakwa bawa dan Terdakwa 1. Khasidin memotong kabel tersebut kurang lebih sampai 30 M, setelah berhasil kabel tsb digulung dan dimasukan kedalam karung kandi yang sebelumnya sudah Terdakwa 1. Khasidin bawa lalu keluar melalui jalan semula dengan menggunakan tangga alumenium lipat tersebut dan setelah berhasil keluar dari Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman tangga alumenium tetap di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Khasidin menuju ke bekas Gedung showroom tanaka motor dan kabel yang masih terbungkus tsb lalu Terdakwa 1. Khasidin bakar disebelah barat Gedung show room tanaka motor kemudian Terdakwa 1. Khasidin ambil tembaganya dan dimasukan kedalam karung kandi dan keluar melalui pintu roling dor bekas Gedung showroom tanaka motor sebelah Selatan dengan membawa karung kandi yang berisi kabel tembaga selanjutnya pada pagi harinya Rabu,tanggal 14 Februari 2024,sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa 1. Khasidin menjual kabel tembaga tersebut di tukang rongsok kebondalem ikut kec. Purwokerto Timur,Kab. Banyumas;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu,tanggal 14 Februari 2024,sekitar jam 07.00 Wib, Terdakwa 1.Khasidin akan mengambil kabel Listrik lagi yang ada di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman dan mengajak Terdakwa 2. Sigit Waluyo. Selanjutnya Terdakwa 1.Khasidin menyuruh Terdakwa 2. Sigit Waluyo untuk membeli gergaji besi yang nantinya untuk memotong



kabel panel yang besar dan Terdakwa 1.Khasidin menunggu di emperan Toko Buku Naga, setelah Terdakwa 2. Sigit Waluyo membeli gergaji besi lalu Terdakwa 1.Khasidin bersama Terdakwa 2. Sigit Waluyo menuju ke bekas Gedung show room tanaka motor dengan berjalan kaki dari Toko Buku Naga ke Bekas Gedung Showroom tanaka motor dan masuk melalui pintu roling door bekas Gedung showroom tanaka motor sebelah Selatan selanjutnya Terdakwa 1.Khasidin bersama dengan Terdakwa 2. Sigit Waluyo naik melalui tangga besi menuju keatap bekas Gedung showroom tanaka motor dan berjalan melalui talang air selanjutnya turun melalui tangga alumenium lipat setelah turun dilantai basement Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman;

- Bahwa lalu Terdakwa 1.Khasidin bersama Terdakwa 2. Sigit Waluyo berjalan kearah utara sampai ke pintu roling door basement dan Terdakwa 1.Khasidin melihat panel Listrik yang ada dibagian tembok luar Gedung kabelnya masih utuh,selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa 2. Sigit Waluyo keluar melalui pintu roling door yang sudah rusak dan terbuka sedikit setelah berhasil keluar dari pintu roling door langsung ke panel Listrik selanjutnya Terdakwa memotong kabel Listrik yang di panel dengan menggunakan gergaji besi dan Terdakwa 2. Sigit Waluyo mengawasi pada saat Terdakwa 1.Khasidin memotong kabel ,karena kabel panel Listrik tersebut besar dan belum terpotong semua selanjutnya Terdakwa 2. Sigit Waluyo menggantikan Terdakwa 1.Khasidin untuk memotong kabel panel Listrik tersebut dan Terdakwa 1.Khasidin mengawasi selanjutnya gantian Terdakwa 1.Khasidin lagi yang memotong sampai terputus kurang lebih panjangnya 1,5M, setelah itu kabel panel Listrik Terdakwa bawa masuk bersama Terdakwa 2. Sigit Waluyo melalui jalan semula dan gergaji besi oleh Sdr. SIGIT WALUYO diletakan di bawah panel Listrik yang kabelnya telah diambil ,setelah masuk lagi dibasement selanjutnya Terdakwa 2. Sigit Waluyo mengambil tangga alumenium lipat dan dipasang ditembok yang ada dirak besi yang kabel listriknya sebelumnya sudah Terdakwa 1.Khasidin potong pada saat mengambil kabel sendirian, selanjutnya Terdakwa 1.Khasidin naik tangga alumenium lipat tersebut dan memotong kabel sisa yang ada dirak besi yang sebelumnya Terdakwa ambil dengan menggunakan tang dan kabel sisanya tersebut kurang lebih 16M;

- Bahwa setelah terpotong kemudian Terdakwa 2. Sigit Waluyo mengambil tangga alumenium lipat dan dipindahkan dibagian Tengah dak basement lalu Terdakwa 1.Khasidin naik tangga alumenium lipat dan memotong



kabel Listrik yang ada didak basement dengan menggunakan tang setelah berhasil selanjutnya dimasukan kekarung kandi yang Terdakwa 1.Khasidin bawa dan keluar melalui jalan semula dengan menggunakan tangga alumenium lipat dan tangga alumenium lipat tersebut tetap diletakan ditembok yang buat turun ke basement,setelah sampai di Gedung bekas showroom tanaka motor kemudian membakar kabel yang masih ada bungkusnya tersebut dan diambil tembaganya dan dimasukan kedalam karung kandi dan keluar melalui jalan semula Terdakwa 1.Khasidin dan Terdakwa 2. Sigit Waluyo masuk ke bekas Gedung showoroom tanaka motor dengan membawa karung kandi yang berisi kabel tembaga selanjutnya Terdakwa 1.Khasidin menyuruh Terdakwa 2. Sigit Waluyo untuk mengambil gergaji besi supaya disembuyikan dan Terdakwa langsung menjual kabel tembaga tersebut ke pengepul rongsok di Kebondalem,ikut kec. Purwokerto timur,kab. Banyumas;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis,tanggal 15 februari 2024,sekitar jam 21.00 wib Terdakwa 1.Khasidin bersama Terdakwa 2. Sigit Waluyo mengambil kabel lagi dengan cara yang sama dan Terdakwa 1.Khasidin bersama dengan Terdakwa 2. Sigit Waluyo mengambil kabel di bagian dak basement dengan cara memtong kabel dengan menggunakan tang sampai habis yang selanjutnya mengambil di lantai 2 di Kantor BSI KCP Purwokerto Sudirman sampai habis dan setelah berhasil mengambil kabel tersbeut lalu kabel dibakar seperti pada saat Terdakwa 1.Khasidin dan Terdakwa 2.Sigit Waluyo mengambil kabel yang sebelumnya yang kemudian kabel tembaga tersebut Terdakwa 1.Khasidin jual pada hari Jum'at, tanggal 16 februari 2024, ditempat rongsok yang sama pada saat Terdakwa menjual kabel tembaga sebelumnya, dan dari hasil penjualan barang tersebut Terdakwa 1.Khasidin dan Terdakwa 2.Sigit Waluyo masing-masing mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makan, rokok dan minum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) kilogram tembaga kabel,;

Oleh karena disita secara sah dari BSI secara sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Bank Syariah Islam (BSI) Kantor Cabang Pembantu Purwokerto Sudirman melalui saksi Mohammad Faqih Az Zayyad, selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tangga lipat almunium warna merah.
- 1 (satu) buah lampu senter warna putih biru.
- 1 (satu) buah tang besi pemotong kabel warna hitam hijau
- 1 (satu) buah gergaji besi.
- Bekas bakaran kabel

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang digunakan oleh para Terdakwa, maka terhadap barang bukti diatas haruslah dinayatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa 1.Khasidin als.Dower bin Tramamad sudah pernah dihukum.
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Khasidin alias.Dower bin Tramamad dan Terdakwa 2.Sigit Waluyo alias.Sigit bin Warso telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara untuk Terdakwa 1. Khasidin alias.Dower bin Tramamad selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa 2. Sigit Waluyo alias Sigit bin Warso selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) kilogram tembaga kabel, dikembalikan kepada Bank Syariah Islam (BSI) Kantor Cabang Pembantu Purwokerto Sudirman melalui saksi Mohammad Faqih Az Zayyad, selaku pemiliknya.
  - 1 (satu) buah tangga lipat almunium warna merah.
  - 1 (satu) buah lampu senter warna putih biru.
  - 1 (satu) buah tang besi pemotong kabel warna hitam hijau;
  - 1 (satu) buah gergaji besi;
  - Bekas bakaran kabel;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Veronika Sekar Widuri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melcky Johny Otoh, S.H., Riana Kusumawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Mugiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Sutrisno, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Melcky Johny Otoh, S.H.

Veronika Sekar Widuri, S.H.

Ttd.

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Agus Mugiono, S.H.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera PN Purwokerto,

Hariyanto, S.H., M.H.